BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Subbagian adalah Subbagian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kepala Badan Pelaksana adalah Kepala Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengara;
11. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Kepala Bidang adalah Kapala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan Yang Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu;
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Sejumlah Tenaga Ahli dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Yang Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada kepala Sekretariat Pelaksana;
(6) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
 a. Kepala Pelaksana
 b. Sekretrariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional ;
f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unsur Pelaksana

Pasal 5

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:
a. Pra bencana;
b. Saat tanggap darurat; dan
c. Pasca bencana.

(2) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

(3) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi:
a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan bidang penanggulangan bencana;
g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(4) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, meliputi:
a. Mitigasi;
b. Kesiapsiagaan; dan
c. Peringatan dini

Pasal 6

(1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf b, meliputi:
a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;

c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.

(2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan
c. evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. Pangan;
c. Sandang;
d. Pelayanan kesehatan
e. Pelayanan psikososial; dan
f. Penampungan dan tempat hunian.

(4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Penyuluhan agama;
b. Penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
c. Bimbingan dan konseling keagamaan;dan
d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.

(5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Pendataan;
b. penempatan pada lokasi yang aman;
c. pemenuhan kebutuhan dasar
d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
e. pemberian bantuan santunan duka cita.

(6) Pemulihan sarana dan prasarana pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
b. mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 7

(1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c, meliputi:
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekontruksi;

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
b. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
c. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
d. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
e. Pemulihan sosial psikologis;
f. Pelayanan kesehatan;
g. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

h. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
i. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
j. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
k. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

(3) Rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan public; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian;
b. Pengkomandoan; dan
c. Pelaksana.

(2) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

(3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari OPD dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

BadanPenanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 10

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam hal penanggulangan bencana;
b. pelaksanaaan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana;
c. pelaksanaaan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda pada saat terjadi bencana;
d. pelaksana pemenuhan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana;
e. pelaksana pemulihan pelayanan keagamaan pada saat terjadi bencana;
f. pelaksana perlindungan dan pengurusan pengungsi pada saat terjadi bencana;
g. pelaksana pemulihan sarana dan prasarana;
h. pelaksana rehabilitasi pada saat pasca bencana;
i. pelaksana rekontruksi pada saat pasca bencana;
j. Pemadaman kebakaran
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang penanggulangan bencana;
l. Penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada bupati secara periodik; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Pelaksana

Pasal 11

Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir dan membina Badan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang penanggulangan bencana secara operasional yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana, kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana, logistik, rehabilitasi, rekontruksi dan kebakaran di wilayah kabupaten.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ketatausahaan Badan;
b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana serta kebakaran;

d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana serta kebakaran;
e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana serta kebakaran;
f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana serta kebakaran;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana serta kebakaran;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Kepala Sekretariat

Pasal 13

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan;
b. pengoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
f. pengoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Aceh Tenggara;
g. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;

h. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana;

Pasal 15

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, barang milik daerah/aset, Dokumentasi, arsip, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta protokoler.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman, mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital serta kebakaran.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital serta kebakaran;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital serta kebakaran;
c. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital serta kebakaran;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang kedaruratan dan logistik; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
e. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
f. melakukan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
g. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
h. pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 22

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan penanganan pemadam kebakaran, operasional, sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijakan di bidang Tugas Pemadam kebakaran;
b. Melakukan dan mengkoordinasikan Penyusunan Program tahunan di bidang Pemadam kebakaran;
c. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap kebakaran;
d. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran;
e. Mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
f. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap bahan-bahan lain dalam penanggulangan kebakaran;
g. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium;
h. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swastadan masyarakat;
i. Membina peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan pemadam kebakaran;
j. Melakukan Inventarisasi Permasalahan di bidang pemadam kebakaran serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
k. Mengkoordinasikan rencana Penanganan Penanggulangan kebakaran;
l. Menyusun data dan bahan laporan Aktivitas bidang Pemadam kebakaran

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. ketua tim; dan
 b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional/pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, fungsi, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing; dan
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Sekretariat;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah satu pejabat fungsional untuk mewakili Kepala Bidang;

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 30

(1) Kepala Pelaksana menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 31

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 17 Juni 2026

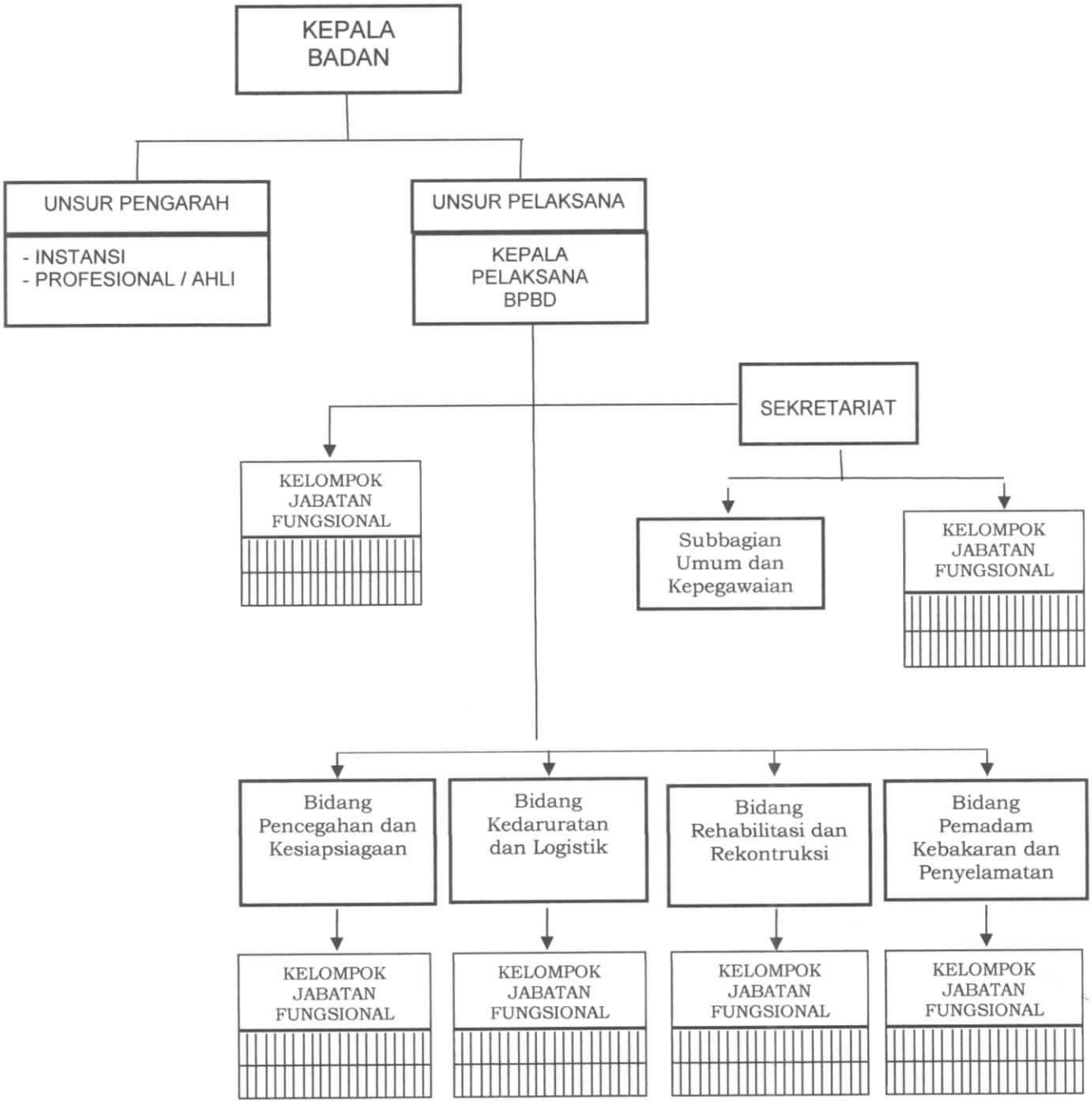
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2027 NOMOR : 018

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 17 Juni 2025

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara



BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY